



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. AHMAD YANI 51 TELP. (0283) 491270 - SLAWI 52412

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K KAB.TEGAL NOMOR : 426 / 01980 / 04 / 2006

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN " NUSA INDAH " KELURAHAN KAGOK KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL

MEMBACA :

Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Saudara SOLICHA tanggal 12 Maret 2006 Nomor : 03/KB.NI/III/2006 Selaku Penyelenggara Kelompok Bermain " NUSA INDAH" Kelurahan Kagok Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG :

Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal, perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

Pengelola / Penyelenggara
Tempat Belajar
Sarana Belajar
Waktu Belajar
Menu Pembelajaran
Tenaga Tutor / Pengasuh
Warga Belajar

Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

MENGINGAT :

1. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Keputusan menteri Sosial RI Nomor : 47 Tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain " NUSA INDAH " Kelurahan Kagok Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu Pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S L A W I
Pada Tanggal : 3 April 2006

Kepala Dinas P dan K Kab.Tegal



Dr.SARTONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP 010 071 225

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Slawi
4. Ka. UPTD P dan K Kec. Slawi
5. Kepala Kelurahan Kagok
6. Pertinggal.

**BERITA ACARA
PENILAIAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN**

Berdasarkan surat permohonan Saudara Penyelenggara Kelompok Bermain "Nusa Indah" Kelurahan Kagok Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, maka :

1. Pada hari ini Senin Tanggal tiga Bulan April Tahun Dua ribu enam telah diadakan penilaian tentang Penyelenggaraan Kelompok Bermain " Nusa Indah " Kelurahan Kagok Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.
2. Aspek penyelenggaraan yang dinilai oleh Tim adalah sbb :
 - a. Sarana dan Prasarana
 - b. Warga belajar
 - c. Tenaga Guru
 - d. Kurikulum pembelajaran
3. Hasil Keputusan Tim bahwa Kelompok Bermain " Nusa Indah " Kelurahan Kagok Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, telah memenuhi syarat untuk penyelenggaraan, dan kepadanya diberikan Ijin untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Slawi, 3 April 2006

Tim Penilai :

1. Drs. DANANG SETIO : 
2. AGUS HERMANTO,SH : 
3. EDY PRAYITNO, S.I.P : 